



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 58 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN IDENTIFIKASI KORBAN BENCANA MASSAL (DISASTER VICTIM IDENTIFICATION) PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pengintegrasian dan optimalisasi penanggulangan bencana oleh Tim Identifikasi Korban Bencana Massal (DVI/*Disaster Victim Identification*) dengan melibatkan seluruh instansi terkait di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Identifikasi Korban Bencana Massal (*Disaster Victim Identification*) Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Manajemen Penanggulangan Bencana;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TIM IDENTIFIKASI KORBAN BENCANA MASAL (*DISASTER VICTIM IDENTIFICATION*) PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
6. Korban bencana adalah satu atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
7. Kontinjensi adalah keadaan dalam kehidupan atau tata kehidupan masyarakat yang oleh suatu sebab tertentu kehidupan tersebut sangat mungkin menjadi sumber penyebab kerawanan, krisis, sehingga perlu senantiasa diwaspadai/diantisipasi secara dini dengan pilihan alternatif yang diambil sesegera mungkin secara efektif dan efisien.
8. Pangkalan Aju adalah tempat dan atau lokasi yang terdekat dengan penanggulangan bencana dan atau bencana dimana sumber daya dapat disimpan untuk sementara waktu sambil menunggu penggunaan dan penugasan.
9. Disaster Victim Identification adalah suatu prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana yang dapat dipertanggung jawabkan secara sah oleh hukum dan ilmiah serta mengacu pada Interpol DVI Guideline

10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana, dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa harus dilakukan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau.
12. Olah TKP adalah tempat terjadinya atau tempat ditemukan korban akibat bencana.
13. Ante Mortem adalah data-data yang penting dari korban sebelum kejadian atau pada waktu korban masih hidup, termasuk disini data vital tubuh, gata gigi, data sidik jari, dan data kepemilikan yang diapaki/dibawa.
14. Post Mortem adalah data-data hasil pemeriksaan forensik yang dilihat dan ditemukan pada jenazah korban.
15. Rekonsiliasi adalah fase membandingkan data antara ante mortem dan post mortem.
16. Debriefing adalah fase analisa dan evaluasi setelah proses operasi pemulangan jenazah.
17. Bencana alam masal adalah kejadian mendadak dan tidak terduga serta menimbulkan kerugian harta benda dan nyawa manusia yang melebihi kemampuan fasilitas dan sumber daya manusia di wilayah kejadian.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka melaksanakan Identifikasi Korban Bencana Masal (*Disaster Victim Identification*) Provinsi Kepulauan Riau

#### **Pasal3**

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah memberikan penanganan Identifikasi Korban Bencana Masal (*Disaster Victim Identification*) secara terpadu.

## **BAB III**

### **PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip**

#### **Pasal4**

Prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. cepat dan tepat, yaitu dalam melaksanakan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran;

- b. humanis, yaitu dalam memberikan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana senantiasa memperlakukan dengan penuh simpatik, ramah tamah, sopan santundan tanpa pamrih dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. objektif, yaitu dalam memberikan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana senantiasa tidak memihak/membedakan asal usul dan latar belakang korban bencana;
- d. transparan, yaitu dalam memberikan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana dilaksanakan secara bersih dan terbuka; dan
- e. akuntabel, yaitu dalam memberikan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana, dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal, baik kepada Pimpinan maupun kepada masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan
  - a. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
  - b. Meningkatkan sarana dan prasarana.
2. Bidang Operasional
  - a. Meningkatkan koordinasi dan penggunaan sumber daya; dan
  - b. Melaksanakan identifikasi korban bencana massal (Disaster Victim Identification).

## **BAB III**

### **Tahapan dan Pelaksanaan**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tahapan**

#### **Pasal 6**

Tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana meliputi :
  - a. Pelatihan Identifikasi Korban Bencana Masal (DVI/Disaster Victim Identification); dan
  - b. Penyiapan tenaga dan sarana prasarana pendukung.

2. Pada saat terjadi bencana terdiri atas 5 (lima) tahap, meliputi :
  - a. Olah TKP;
  - b. Ante Mortem;
  - c. Post Mortem;
  - d. Rekonsiliasi; dan
  - e. Debriefing.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan Identifikasi Korban Bencana Massal (*Disaster Victim Identification*) dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Korban Bencana Massal (*Disaster Victim Identification*) dibentuk Tim Identifikasi Korban Bencana Massal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 9**

Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bupati/Walikota bertanggungjawab pada wilayahnya masing-masing.

#### **Pasal 10**

Untuk mempermudah pelaksanaan operasional dan pengawasan pengendalian yang berkaitan dengan Identifikasi Korban Bencana massal (*Disaster Victim Identification*) dibentuk Pangkalan Aju di wilayah terjadinya bencana atau disekitar wilayah bencana.

#### **Pasal 11**

Dalam hal keadaan darurat dan mendesak Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dapat melakukan tindakan kontigensi.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**


Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 2 Oktober 2017

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

  
**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada Tanggal 2 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

  
**T. S. ARIF FADILLAH**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 436

**BAB VI**


**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

PARAF KOORDINASI	
1	PEMERINTAHAN DAN KESRA
2	PERENCANAAN DAN PERENCANAAN
3	KEPENDUDUKAN DAN KEMUDAAN
4	INSPEKTORAT DAERAH
5	DINAS PENDIDIKAN
6	DINAS KESEHATAN
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
8	DINAS SOSIAL
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	DINAS KEMUDAAN DAN OLIMPISIA

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

  
**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**  
**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada Tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**  
  
**T. S. ARIF FADILLAH**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR